



SALINAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 07/Kpts/KPU-Prov-012/2012

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS  
TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendapatkan daftar pemilih yang akurat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, perlu dilakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih.
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi memiliki tugas dan wewenang untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 September 2012;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**PERTAMA** : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;

**KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 September 2012

**KETUA**

ttd

**M. FAJAR SUBHI A.K ARIF**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

  
**SRI ESTARININGSIH**



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-012/2012  
Tanggal : 12 September 2012

**PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013**

**A. PENDAHULUAN**

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 perlu dilakukan penyusunan data dan penetapan daftar pemilih yang akurat.
2. Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih melakukan pemutakhiran data pemilih dengan kegiatan pencocokan dan penelitian.
3. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Jateng, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih.

**B. TUJUAN**

1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini bertujuan untuk mencatat pemilih yang memenuhi syarat dan memperoleh daftar pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.
2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk :
  - a. Keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
  - b. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik, antara lain surat suara, kartu pemilih, daftar calon, serta pencetakan berbagai formulir.
  - c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penduduk secara berkelanjutan.

**C. KETENTUAN UMUM**

1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi

Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Jateng, adalah Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat provinsi;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah sebagai bagian Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat kabupaten/kota;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara dalam Pilgub Jateng 2013;
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
9. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, selanjutnya disebut DP4 adalah data pemilih yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada KPU Jateng sebagai dasar penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara;
10. Bahan Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut Bahan DPS adalah data pemilih yang disusun KPU Jateng (Model A-KWK.KPU) berdasarkan DP4;
11. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun KPU Jateng berdasarkan Bahan DPS;
12. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun KPU Jateng berdasarkan DPS sebagai data tambahan pemilih yang belum tercatat dalam DPS;
13. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang disusun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berdasarkan DPS dan DPTb;

14. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih selanjutnya disebut Mutarlih adalah kegiatan untuk memperoleh daftar pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi DPT;
15. Data Pemilih adalah DP4 atau bahan DPS (Model A-KWK.KPU).
16. Daftar Pemilih adalah nama dan identitas pemilih yang tercantum dalam DPS atau DPTb atau DPT.
17. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilgub Jateng 2013 sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin dan mempunyai hak memilih. Pemilih harus memenuhi syarat :
  - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya.
18. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pilgub Jateng 2013, pemilih harus terdaftar dalam data atau daftar pemilih.
19. Pemilih yang telah terdaftar diberikan tanda bukti pendaftaran.
20. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
21. Buku Kendali Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bagi PPDP adalah buku panduan yang digunakan oleh PPDP dalam kegiatan Mutarlih.
22. Hari adalah hari kalender.

#### **D. PELAKSANAAN.**

##### **1. Penerimaan DP4**

- a. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih, KPU Jateng merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Sebelum pelaksanaan penyerahan DP4 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada KPU Jateng, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkenaan dengan format dan sumber data pemilih.
- c. KPU Jateng paling lambat Bulan September 2012 memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Jateng yang akan digunakan dalam Pilgub Jateng 2013 terinci untuk tiap Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.



- d. Data kependudukan adalah DP4 yang sekurang – kurangnya meliputi :
    - 1). Nomor Urut;
    - 2). Nomor NIK;
    - 3). Nama Lengkap;
    - 4). Tempat lahir;
    - 5). Tanggal lahir;
    - 6). Umur;
    - 7). Jenis kelamin;
    - 8). Status perkawinan;
    - 9). Alamat tempat tinggal;
    - 10). Keterangan (Jenis cacat yang disandang).
  - e. Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada KPU Jateng dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima dan disertai data cetak dan data simpan elektronik (CD), yaitu paling lambat pada tanggal 26 November 2012.
  - f. KPU Jateng segera melakukan pencermatan atas DP4 yang diterima dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi guna menjadi Bahan DPS.
  - g. Dalam menyusun Bahan DPS, KPU Jateng dibantu KPU Kabupaten/Kota untuk membagi pemilih tiap TPS paling banyak 600 orang, dengan memerhatikan antara lain :
    - 1). Tidak menggabungkan Desa/Kelurahan;
    - 2). Memudahkan pemilih;
    - 3). Hal – hal berkenaan dengan aspek geografis;
    - 4). Tenggat waktu pemungutan suara di TPS;
    - 5). Jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
  - h. Bahan DPS diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada PPS melalui PPK, sebagai bahan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap daftar pemilih mulai tanggal 6 Januari 2013 s.d tanggal 4 Februari 2013.
- 2. Kegiatan Mutarlih**
- Kegiatan Mutarlih dilakukan oleh PPS dibantu PPDP dalam rangka penyusunan dan penetapan:
- a. DPS;
  - b. DPTb;
  - c. DPT.

### 3. Mekanisme Mutarlih

#### a. Penyusunan dan Penetapan DPS

- 1). KPU Kabupaten/Kota setelah menerima Bahan DPS dari KPU Jateng segera menggandakan Data Pemilih (Formulir Model A - KWK.KPU) dalam bentuk cetakan sebanyak 2 (dua) set dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) tiap PPS yang ada di wilayah kerjanya;
- 2). Bahan DPS (Model A-KWK.KPU) disertai Hasil Pencermatan dengan Aplikasi Teknologi Informasi segera diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk masukan perbaikan mutarlih.
- 3). PPS setelah menerima Data Pemilih (Bahan DPS) dari PPK dibantu PPDP segera melakukan mutarlih (coklit), dengan menggunakan Buku Kendali PPDP, mulai tanggal 6 Januari 2013 s.d tanggal 4 Februari 2013
- 4). PPS dalam menyusun DPS dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1 - KWK.KPU yang berbasis RT/RW.
- 5). Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap penduduk atau pemilih dengan ketentuan :
  - a). Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pilgub Jateng 2013 pada tanggal 26 Mei 2013 sudah berumur 17 tahun atau lebih;
  - b). Belum berumur 17 ( tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
  - c). Perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya (dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dan/atau keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang);
  - d). Memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk menyusun data/daftar pemilih dalam Pilgub Jateng 2013 berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah;
  - e). Tercatat tetapi telah meninggal dunia;
  - f). Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut yang dinyatakan dengan pernyataan (Formulir Model A.C4-PPDP);
  - g). Terdaftar pada dua atau lebih domisili;
  - h). Perbaikan penulisan identitas pemilih;
  - i). Mencatat pemilih yang berkebutuhan khusus (Tuna Netra, Tuna Daksa, Tuna Rungu) pada kolom keterangan;
  - j). Sudah terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu :

- (1). Nyata-nyata sedang terganggu jiwa/ingatannya yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
  - (2). Sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k). Apabila NIK tidak ada maka kolom Nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi;
  - l). Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP dan/atau dokumen kependudukan lainnya, untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
  - m). Dalam masa kegiatan Coklit, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan berdomisili di luar kabupaten/kota yang berbeda dengan alamat yang tertera dalam KTP terbitan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yang bersangkutan dapat menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih dengan terlebih dahulu mengisi pernyataan (Formulir Model A.C2-PPDP).
- 6). PPS dibantu PPDP melakukan sosialisasi Data Pemilih sekaligus Coklit serta menyerahkan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan Formulir Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih (Model A 3.3 – KWK.KPU) dan ditempel stiker untuk masing – masing Kepala Keluarga.
  - 7). Setelah melakukan Coklit diberikan cap dan tanda tangan RT/RW pada tanda bukti pendataan pemilih dalam Buku Kendali;
  - 8). PPS dibantu PPDP melakukan perbaikan Data Pemilih atas masukan pengurus RT/RW dan masyarakat.
  - 9). Penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno PPS dengan mengundang PPDP, dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2013, dan Hasil Rapat pleno PPS dituangkan dalam Berita Acara PPS.
  - 10). DPS ( Model A1- KWK.KPU) dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan ditetapkan/disahkan (ditanda tangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS, dengan rincian:
    - a). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) yang akan diteruskan ke KPU Jateng.
    - b). 1 (satu) rangkap untuk PPS diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui dan mendapatkan tanggapan masyarakat.

- c). 1 (satu) rangkap untuk dibagi per TPS dan diumumkan pada wilayah TPS guna mendapatkan tanggapan masyarakat.
  - d). 1 (satu) rangkap untuk arsip.
- 11). Pengumuman DPS dilakukan mulai tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan 1 Maret 2013.
  - 12). KPU Jateng melakukan pencermatan dengan Aplikasi Teknologi Informasi terhadap DPS. Hasil pencermatan segera diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK pada masa pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat.
  - 13). Setelah menerima hasil pencermatan, PPS dibantu PPDP melakukan klarifikasi dan verifikasi. Laporan hasil klarifikasi dan verifikasi disampaikan kepada PPK. Selanjutnya PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- b. Penyusunan dan Penetapan DPTb**
- 1). Dalam jangka waktu pengumuman DPS, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
  - 2). Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih:
    - a). Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pilgub Jateng 2013 pada tanggal 26 Mei 2013 sudah berumur 17 tahun atau lebih;
    - b). Belum berumur 17 ( tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;
    - c). Perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya (dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dan/atau keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang);
    - d). Memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk menyusun data/daftar pemilih dalam Pilgub Jateng 2013 berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah;
    - e). Terdaftar tetapi telah meninggal dunia;
    - f). Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut yang dinyatakan dengan pernyataan (Formulir Model A.C2-PPDP);
    - g). Terdaftar pada dua atau lebih domisili;
    - h). Perbaikan penulisan identitas pemilih;

- i). Sudah terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu :
  - (1). Nyata-nyata sedang terganggu jiwa/ingatannya yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
  - (2). Sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3). Apabila usul perbaikan dan informasi diterima oleh PPS maka PPS segera mengadakan perbaikan DPS;
- 4). Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada PPS di Desa/ Kelurahan atau melalui Ketua RT/RW.
- 5). PPS dibantu PPDP mencatat data/nama pemilih tambahan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk tiap TPS dengan menggunakan formulir Model A.2 – KWK.KPU.
- 6). Pemilih Tambahan yang sudah didaftar diberi tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir Model A3.3 – KWK.KPU.
- 7). Dalam masa pencatatan dan penyusunan DPTb tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan 4 Maret 2013, PPS dibantu PPDP menghubungi RT/RW guna mendapatkan data warga yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPS.
- 8). DPTb (Model A.2 – KWK.KPU) dibuat dalam 3 (rangkap) dan ditetapkan/disahkan oleh PPS serta dibubuhi cap PPS serta dalam bentuk CD, pada tanggal 4 Maret 2013.
  - a). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping CD yang akan diteruskan ke KPU Jateng.
  - b). 1 (satu) rangkap untuk PPS diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat.
  - c). 1 (satu) rangkap untuk arsip.
- 9). Jangka waktu pengumuman DPTb selama 3 (tiga) hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb, yaitu pada tanggal 5 Maret 2013 s.d tanggal 7 Maret 2013.
- 10). Dalam jangka waktu penyusunan DPT maka pemilih dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lain dengan menggunakan formulir Model A3.1 – KWK.KPU.
- 11). Dalam jangka waktu penyusunan DPT, apabila masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dicatat dalam formulir Model A.2-P-KWK.KPU dan Model A3.2-P- KWK.KPU serta

diberi tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir Model A3.3 – KWK.KPU.

- 12). PPS melakukan perubahan DPTb terhadap pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dengan angka 11) pada tanggal 24 Maret 2013 dan diumumkan pada hari yang sama.

c. **Penyusunan dan Penetapan DPT**

- 1). DPS (Model A.1-KWK.KPU), DPTb ( Model A.2-KWK.KPU), dan DPTb Perubahan( Model A.2-P-KWK.KPU) digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun DPT (Model A.3-KWK.KPU).
- 2). Apabila terdapat pemilih yang belum terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih, agar PPS memerhatikan masukan masyarakat dan memberikan formulir Model A3.3-KWK.KPU dan selanjutnya memperbaiki daftar pemilih sebelum DPT disahkan.
- 3). Pada masa penyusunan DPT, DPS (Model A.1-KWK.KPU) dan DPTb (Model A.2-KWK.KPU, Model A.2-P-KWK.KPU) dalam bentuk CD oleh PPS dikirimkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk diserahkan kepada KPU Jateng.
- 4). Data hasil pencermatan Aplikasi Teknologi Informasi oleh KPU Jateng diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK.
- 5). Setelah menerima hasil pencermatan, PPS dibantu PPDP melakukan klarifikasi dan verifikasi. Laporan hasil klarifikasi dan verifikasi disampaikan kepada PPK. Selanjutnya PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 6). Penetapan DPT dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dengan mengundang PPDP, yaitu pada tanggal 1 April 2013.
- 7). Hasil Rapat Pleno PPS dituangkan dalam Berita Acara PPS.
- 8). DPT disahkan/ditetapkan (ditanda tangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.
- 9). PPS menyusun DPT dalam 3 (tiga) rangkap disertai dengan 4 (empat) keping CD, dengan rincian :
  - a). 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) keping CD disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
  - b). 1 (satu) keping CD disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada KPU Jateng.

- c). 1 (satu) keping CD disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Jateng sebagai bahan pemutakhiran data penduduk.
  - d). 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :
    - (1). 1 (satu) rangkap untuk Pengumuman di TPS.
    - (2). 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan Salinan DPT untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.
- 10). Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun Salinan DPT untuk tiap TPS.

#### **4. Pelaksanaan Mutarlih untuk Pemilukada Bersama.**

- a. Dalam pelaksanaan Pemilukada Bersama, Pilgub Jateng 2013, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kudus dan Pilbup Temanggung, kegiatan mutarlih dilakukan secara bersamaan dengan tujuan:
  - 1). Mencatat pemilih yang memenuhi syarat dengan bukti KTP yang dikeluarkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah di luar wilayah Kabupaten Kudus atau Kabupaten Temanggung, yang pada masa kegiatan Coklit berdomisili di Kabupaten Kudus atau Kabupaten Temanggung, untuk didaftarkan sebagai pemilih dengan terlebih dahulu mengisi formulir pernyataan (Model A.C2-PPDP).
  - 2). Efektifitas dan efisiensi kegiatan, personil dan dukungan anggaran pemutakhiran data dan daftar pemilih.
- b. Kegiatan mutarlih dilakukan secara bersamaan mencakup:
  - 1). Pelaksanaan Coklit
    - a). Coklit Pilgub Jateng 2013 dan Pilbup Kudus atau Pilgub Jateng 2013 dan Pilbup Temanggung dilakukan PPDP secara bersamaan di masing-masing Kabupaten Kudus atau Kabupaten Temanggung.
    - b). Pada kegiatan Coklit pada huruf a), PPDP menggunakan Buku Kendali yang sama.
    - c). PPDP mencatat pemilih yang memenuhi syarat dengan bukti KTP yang dikeluarkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah di luar wilayah Kabupaten Kudus atau Kabupaten Temanggung, yang pada masa kegiatan Coklit berdomisili di Kabupaten Kudus atau Kabupaten Temanggung, untuk didaftarkan sebagai pemilih dengan terlebih dahulu mengisi formulir pernyataan (Model A.C2-PPDP).
    - d). Pemilih sebagaimana huruf c) tersebut diberikan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih dalam Formulir Model A.3.3-KWK.KPU.

- 2). Penyusunan dan Penetapan DPS
  - a). Berdasarkan hasil pencatatan dalam Formulir Model A.3.3-KWK.KPU tersebut, pemilih tersebut terdaftar dalam DPS Pilgub Jateng 2013 (Formulir Model A1-KWK.KPU);
  - b). Tata cara penyusunan DPS Pilgub Jateng 2013, sebagai berikut :
    - (1). Data pemilih tambahan yang dicatat oleh PPDP dalam Formulir Model A.2-KWK.KPU, diserahkan kepada PPS untuk dicatat sebagai bahan penyusunan DPS;
    - (2). Bahan penyusunan DPS terdiri dari :
      - (a). Formulir Model A.2-KWK.KPU dan AC.2-PPDP untuk Pilbup Kudus dan Temanggung; dan
      - (b). Formulir Model A.2-KWK.KPU untuk Pilgub Jateng 2013.
  - c). PPS di wilayah Kabupaten Kudus dan Temanggung dalam menyusun dan mencetak DPS dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :
    - (1). Untuk DPS Pilbup Kudus dan Temanggung, nomor urut pemilih dimulai dari angka 1 s.d terakhir, dan pada halaman terakhir tersebut di tandatangani oleh PPS;
    - (2). Sedangkan untuk DPS Pilgub Jateng 2013 bagi pemilih di wilayah Kabupaten Kudus dan Temanggung, nomor urut pemilih dimulai dari angka 1 s.d terakhir, dan pada halaman terakhir tersebut di tandatangani oleh PPS;
    - (3). Jumlah pemilih pada setiap TPS adalah 550 sampai dengan 600 pemilih.
  - d). Selanjutnya DPS tersebut diumumkan oleh PPS bersamaan dengan DPS untuk Pilbup Kudus dan Temanggung;
  - e). Berdasarkan DPS tersebut, KPU Kabupaten Kudus dan Temanggung dapat menyusun prakiraan kebutuhan Surat Suara Pilgub Jateng 2013 bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di wilayah Kabupaten Kudus dan Temanggung.
- 3). Penyusunan dan Penetapan DPTb
  - a). Dalam jangka waktu pengumuman DPS, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
  - b). Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih:



- (1). Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pilgub Jateng 2013 pada tanggal 26 Mei 2013 sudah berumur 17 tahun atau lebih;
- (2). Belum berumur 17 ( tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
- (3). Perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya (dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dan/atau keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang);
- (4). Memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk menyusun data/daftar pemilih dalam Pilgub Jateng 2013 berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah;
- (5). Terdaftar tetapi telah meninggal dunia;
- (6). Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut yang dinyatakan dengan pernyataan (Formulir Model A.C2-PPDP);
- (7). Terdaftar pada dua atau lebih domisili;
- (8). Perbaikan penulisan identitas pemilih;
- (9). Sudah terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu :
  - (a). Nyata-nyata sedang terganggu jiwa/ingatannya yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
  - (b). Sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c). Apabila usul perbaikan dan informasi diterima oleh PPS maka PPS segera mengadakan perbaikan DPS;
- d). Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada PPS di Desa/ Kelurahan atau melalui Ketua RT/RW.
- e). PPS dibantu PPDP mencatat data/nama pemilih tambahan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk tiap TPS dengan menggunakan formulir Model A.2 – KWK.KPU.
- f). Pemilih Tambahan yang sudah didaftar diberi tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir Model A3.3 – KWK.KPU.

- g). Dalam masa pencatatan dan penyusunan DPTb tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan 4 Maret 2013, PPS dibantu PPDP menghubungi RT/RW guna mendapatkan data warga yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPS.
- h). DPTb (Model A.2 – KWK.KPU) dibuat dalam 3 (rangkap) dan ditetapkan/disahkan oleh PPS serta dibubuhi cap PPS serta dalam bentuk CD, pada tanggal 4 Maret 2013.
  - (1). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping CD yang akan diteruskan ke KPU Jateng.
  - (2). 1 (satu) rangkap untuk PPS diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat.
  - (3). 1 (satu) rangkap untuk arsip.
- i). Jangka waktu pengumuman DPTb selama 3 (tiga) hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb, yaitu pada tanggal 5 Maret 2013 s.d tanggal 7 Maret 2013.
- j). Dalam jangka waktu penyusunan DPT maka pemilih dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lain dengan menggunakan formulir Model A3.1 – KWK.KPU.
- k). Dalam jangka waktu penyusunan DPT, apabila masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dicatat dalam formulir Model A.2-P-KWK.KPU dan Model A3.2-P-KWK.KPU serta diberi tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir Model A3.3 – KWK.KPU.
  - (1). PPS melakukan perubahan DPTb terhadap pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dengan huruf k) pada tanggal 24 Maret 2013 dan diumumkan pada hari yang sama.
  - (2). PPS di wilayah Kabupaten Kudus dan Temanggung dalam menyusun dan mencetak DPTb dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :
    - (a). Untuk DPTb Pilbup Kudus dan Temanggung pada halaman terakhir tersebut di tandatangani oleh PPS;
    - (b). Sedangkan untuk DPTb Pilgub Jateng 2013 bagi pemilih di wilayah Kabupaten Kudus dan Temanggung, pada halaman terakhir tersebut di tandatangani oleh PPS.
    - (c). PPS mengumumkan DPTb Pilgub Jateng 2013 bersamaan dengan DPTb untuk Pilbub Kudus dan Pilbub Temanggung.

- 4). Penyusunan dan Penetapan DPT
- a). DPS (Model A.1-KWK.KPU), DPTb ( Model A.2-KWK.KPU), dan DPTb Perubahan( Model A.2-P-KWK.KPU) digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun DPT (Model A.3-KWK.KPU).
  - b). Apabila terdapat pemilih yang belum terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih, agar PPS memerhatikan masukan masyarakat dan memberikan formulir Model A3.3-KWK.KPU dan selanjutnya memperbaiki daftar pemilih sebelum DPT disahkan.
  - c). Pada masa penyusunan DPT, DPS (Model A.1-KWK.KPU) dan DPTb (Model A.2-KWK.KPU, Model A.2-P-KWK.KPU) dalam bentuk CD oleh PPS dikirimkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk diserahkan kepada KPU Jateng.
  - d). Data hasil pencermatan Aplikasi Teknologi Informasi oleh KPU Jateng diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK.
  - e). Setelah menerima hasil pencermatan, PPS dibantu PPDP melakukan klarifikasi dan verifikasi. Laporan hasil klarifikasi dan verifikasi disampaikan kepada PPK. Selanjutnya PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
  - f). Penetapan DPT dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dengan mengundang PPDP, yaitu pada tanggal 1 April 2013.
  - g). Hasil Rapat Pleno PPS dituangkan dalam Berita Acara PPS.
  - h). DPT disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.
  - i). PPS menyusun DPT dalam 3 (tiga) rangkap disertai dengan 4 (empat) keping CD, dengan rincian :
    - (1). 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) keping CD disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
    - (2). 1 (satu) keping CD disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada KPU Jateng.
    - (3). 1 (satu) keping CD disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Jateng sebagai bahan pemutakhiran data penduduk.
    - (4). 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :
      - (a). 1 (satu) rangkap untuk Pengumuman di TPS.
      - (b). 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan Salinan DPT untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

- j). Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun Salinan DPT untuk tiap TPS.

## 5. Rekapitulasi DPT untuk Pilgub Jateng 2013.

### a. Tingkat PPK

- 1). DPT yang diterima PPK dari masing-masing PPS digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- 2). Penyusunan dan Penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dengan mengundang PPS, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya yaitu pada tanggal 5 April 2013 s.d 7 April 2013.
- 3). Dalam rapat pleno PPK tersebut Panwaslu Kecamatan dan Pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai dengan data – data pendukung.
- 4). PPK wajib menindaklanjuti masukan terkait dengan kekeliruan dalam rekapitulasi apabila terbukti data yang ditunjukkan benar, dengan melakukan pembetulan pada saat pelaksanaan rekapitulasi.
- 5). Dalam hal terdapat masukan mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki bukti terdaftar sebagai pemilih (formulir Model A3.3-KWK.KPU) dicatat dan diteruskan ke KPU Jateng melalui KPU Kabupaten/Kota, tanpa mengubah hasil rekapitulasi dan tanpa menghentikan proses rekapitulasi.
- 6). Hasil Rapat Pleno PPK dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK.
- 7). PPK dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya, menggunakan Formulir Model A5–KWK.KPU dalam 3 (tiga) rangkap, dengan rincian :
  - a). 1 (satu) rangkap dibubuhi tanda tangan dan cap PPK untuk dikirim ke KPU Kabupaten/Kota.
  - b). 1 (satu) rangkap dibubuhi tanda tangan dan cap PPK untuk Panitia Pengawas Kecamatan.
  - c). 1 (satu) rangkap dibubuhi tanda tangan dan cap PPK untuk arsip di PPK.

### b. Tingkat KPU Kabupaten/Kota

- 1). KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap kecamatan dengan menggunakan Formulir Model A6–KWK.KPU. Dalam Rapat Pleno, KPU Kabupaten/Kota

mengundang PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye yaitu pada tanggal 10 April 2013. s.d 12 April 2013.

- 2). Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota atau Tim Kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan rekapitulasi.
  - 3). KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan terkait dengan kekeliruan dalam rekapitulasi apabila terbukti data yang ditunjukkan benar, dengan melakukan pembetulan pada saat pelaksanaan rekapitulasi.
  - 4). Dalam hal terdapat masukan mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki bukti terdaftar sebagai pemilih (formulir Model A3.3-KWK.KPU) dicatat dan diteruskan ke KPU Jateng tanpa mengubah hasil rekapitulasi dan tanpa menghentikan proses rekapitulasi.
  - 5). Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.
  - 6). KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap Kecamatan yang terinci tiap Desa/Kelurahan dengan menggunakan formulir Model A6 - KWK.KPU dalam rangkap 3 (tiga), yang disampaikan kepada :
    - a). 1 (satu) rangkap untuk KPU Jateng;
    - b). 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
    - c). 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.
- c. Tingkat KPU Jateng
- 1). KPU Jateng menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir Model A7-KWK.KPU. Dalam Rapat Pleno, KPU Jateng mengundang KPU Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah dan Tim Kampanye pasangan calon yaitu pada tanggal 13 April 2013. s.d 15 April 2013.
  - 2). Dalam Rapat Pleno KPU Jateng, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atau Tim Kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan rekapitulasi.
  - 3). KPU Jateng wajib menindaklanjuti masukan terkait dengan kekeliruan dalam rekapitulasi apabila terbukti data yang ditunjukkan benar, dengan melakukan pembetulan pada saat pelaksanaan rekapitulasi.
  - 4). Dalam hal terdapat masukan mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki bukti terdaftar sebagai pemilih (formulir Model A3.3-KWK.KPU) dicatat tanpa mengubah hasil rekapitulasi dan tanpa menghentikan proses rekapitulasi.

- 5). Hasil Rapat Pleno KPU Jateng dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno KPU Jateng.
- 6). KPU Jateng menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap Kabupaten/Kota yang terinci tiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan menggunakan formulir Model A7 - KWK.KPU dalam rangkap 4 (empat), yang disampaikan kepada :
  - a). 1 (satu) rangkap untuk KPU;
  - b). 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
  - c). 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
  - d). 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Jateng.
- d. Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap
 

Sebelum hari pemungutan suara, apabila terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat, PPS mencoret nama pemilih yang bersangkutan dalam DPT dan membubuhkan catatan pada kolom keterangan (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, terganggu jiwanya/hilang ingatan).
- e. Perubahan DPT
  - 1). Perubahan DPT dilakukan berdasarkan laporan pemilih atau keluarganya kepada PPS dan masukan pemangku kepentingan apabila pemilih yang memiliki tanda bukti terdaftar (formulir Model A3.3-KWK.KPU), terdaftar dalam data pemilih dan/atau DPS dan/atau DPTb, tidak terdapat dalam DPT.
  - 2). PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya dan masukan pemangku kepentingan melakukan pengecekan, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau Bahan DPS dan/atau DPS dan/atau DPTb, selanjutnya melaporkan kepada KPU Jateng melalui KPU Kabupaten/Kota.
  - 3). PPS membuat putusan dalam Pleno PPS guna memberikan hak pilih kepada nama pemilih sebagaimana dimaksud angka 2), setelah mendapat surat keterangan dari KPU Jateng.
- f. Salinan Daftar Pemilih Tetap
  - 1). Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan DPT (Model A4-KWK.KPU) untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan :
    - a). Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke 2 dan ditempel di TPS.

- b). Untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pilgub Jateng 2013 masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - c). Khusus untuk Pilbup Kudus dan Temanggung, untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pilbup Kudus dan Temanggung masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - d). Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Pilgub Jateng 2013 masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - e). Khusus untuk Kabupaten Kudus dan Temanggung, untuk disampaikan kepada PPL masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 2). Penyampaian Salinan DPT untuk tiap TPS kepada KPPS dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan 26 Mei 2013.
- g. Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
  - h. Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pilgub Jateng 2013.
  - i. Pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit memberikan suara di TPS terdekat dengan Rumah Sakit yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  - j. Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **E. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**

- 1). Anggota KPU Jateng, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 2). Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

#### **F. KETENTUAN LAIN – LAIN.**

- 1. Guna memastikan penyelenggaraan Mutarlih Pilgub Jateng 2013 sesuai dengan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, KPU Jateng membangun sebuah manajemen Mutarlih Pilgub Jateng 2013.

2. Dalam hal terjadi Pilgub Jateng 2013 Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas mutarlih, KPU Jateng dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari KPU Jateng dan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas mutarlih di tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja.

#### G. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Jateng, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, KPPS dan PPDP berkaitan dengan mutarlih untuk Pilgub Jateng 2013.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



SRI ESTARININGSIH



**Lampiran II** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-012/2012  
Tanggal : 12 September 2012

**BENTUK JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013**

- |                           |   |                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Model A - KWK.KPU      | : | Data Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.                                                                    |
| 2. Model A1 - KWK.KPU     | : | Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.                                                        |
| 3. Model A2 - KWK.KPU     | : | Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.                                                         |
| 4. Model A2P - KWK.KPU    | : | Daftar Pemilih Tambahan Perubahan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.                                               |
| 5. Model A3 - KWK.KPU     | : | Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.                                                            |
| 6. Model A3.1 - KWK.KPU   | : | Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.                                                                                                       |
| 7. Model A.3.2 - KWK.KPU  | : | Formulir Data Pemilih Tambahan                                                                                                                     |
| 8. Model A.3.2P - KWK.KPU | : | Formulir Data Pemilih Tambahan Perubahan                                                                                                           |
| 9. Model A.3.3 - KWK.KPU  | : | Formulir Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Tambahan.                                                                                     |
| 10. Model A4 - KWK.KPU    | : | Salinan Daftar Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.                                                |
| 11. Model A5 - KWK.KPU    | : | Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. |
| 12. Model A6 - KWK.KPU    | : | Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten/Kota.          |

13. Model A7 – KWK.KPU : Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
14. Model A8 – KWK.KPU : Formulir Surat Keterangan Untuk Memberikan Suara di TPS Lain Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bidang Hukum Teknis dan Hupmas



SRI NESTARININGSIH



PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....

DESA/KELURAHAN : .....

[illegible]

[jdih.kpu.go.id/jateng](http://jdih.kpu.go.id/jateng)







PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....

DESA/KELURAHAN 1) : .....

TPS : .....

[illegible]

[jdih.kpu.go.id/jateng](http://jdih.kpu.go.id/jateng)









PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....

DESA/KELURAHAN<sup>1)</sup> : .....

TPS : .....

[illegible]



[illegible]

CATATAN:

Status Perkawinan

B : Belum Nikah

S : Sudah Nikah

P : Pernah Nikah

### Jenis Kelamin

LK : Laki-laki

PR : Perempuan

1) : Coret yang tidak perlu

2) : Cacat yang disandang pemilih, kalau ada

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal .....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua .....

## 2. Anggota

3. Anggota .....



**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PERUBAHAN  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013**

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN  
DESA/KELURAHAN<sup>1)</sup>  
TPS

Halaman

[illegible]

**MODEL A2P-KWK.KPU**

```

*
* * * * *
*
*
* * * * *
*
*
* * * * *
*
*
* * * * *
*
*
* * * * *

```

[illegible][illegible]

[illegible]

•

• • • • • • • • • •

[illegible]

[illegible]

CATATAN:

Status Perkawinan

B : Belum Nikah

S : Sudah Nikah

P : Pernah Nikah

### Jenis Kelamin

LK : Laki-laki

PR : Perempuan

1) : Coret yang tidak perlu

2) : Cacat yang disandang pemilih, kalau ada

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal ..

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

1. Ketua .....

2. Anggota .....

3. Anggota .....



\*  
\*\*\*\*\*

**KETERANGAN <sup>2)</sup>**

(11)

Tanda Tangan




PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : .....

Halaman : .....


[jdih.kpu.go.id/jateng](http://jdih.kpu.go.id/jateng)







(12) Status dalam Rumah tangga	(13) Warga negara	(14) Status pemilih	(15) Penyandang Cacat	Petugas PPS
1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua 7. Mertua 8. Famili lain 9. Pembantu 10.Lainnya	1. WNA 2. WNI	1. Biasa 2. Cacat mental/jiwa 3. Dicaput hak pilih 4. Picana 5 tahun 5. Tidak punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat fisik 2. Cacat netra/buta 3. Cacat rungu wicara 4. Cacat mental jiwa 5. Cacat fisik/mental 6. Cacat lainnya	jdi.h.kpu.go.id/jateng.....)

[illegible]

(5) Jenis Kelamin	(6) Status Perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan		(9) Pekerjaan			(10) Status dalam rumah tangga	
1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Khonghucu 7. Lainnya	1. Tidak/blm sekolah 2. Tamat SD 3. Tidak tamat SD 4. SLTP 5. SLTA	6. DI/DII 7. DIII 8. S1/D IV 9. S 2 10.S 3	1. Pelajar 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Blm/Tidak bekerja 5. Petani 6. Peternak	7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10.Perdangan 11.Transportasi 12.PNS	13. TNI 14. Polri 15. Jasa lainnya	1. Kepala RT 2. Istri/ suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua	7. Mertua 8. Famili lain 9. Pembantu 10.Lainnya

(11) Warga negara	(12) Status pemilih	(13) Penyandang Cacat	Petugas PPS
1. WNA 2. WNI	1. Biasa 2. Cacat mental/jiwa 3. Dicabut hak pilih 4. Pidana 5 tahun 5. Tidak punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat fisik 2. Cacat netra/buta 3. Cacat rungu wicara 4. Cacat mental jiwa 5. Cacat fisik/mental 6. Cacat lainnya	( ..... )

[illegible]

(5) Jenis Kelamin	(6) Status Perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan		(9) Pekerjaan			(10) Status dalam rumah tangga	
1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Khonghucu 7. Lainnya	1. Tidak/blm sekolah 2. Tamat SD 3. Tidak tamat SD 4. SLTP 5. SLTA	6. DI/DII 7. DIII 8. S1/D IV 9. S 2 10.S 3	1. Pelajar 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Blm/Tidak bekerja 5. Petani 6. Peternak	7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10.Perdangan 11.Transportasi 12.PNS	13. TNI 14. Polri 15. Jasa lainnya	1. Kepala RT 2. Istri/ suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua	7. Mertua 8. Famili lain 9. Pembantu 10.Lainnya

(11) Warga negara	(12) Status pemilih	(13) Penyandang Cacat	Petugas PPS
1. WNA 2. WNI	1. Biasa 2. Cacat mental/jiwa 3. Dicaput hak pilih 4. Pidana 5 tahun 5. Tidak punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat fisik 2. Cacat netra/buta 3. Cacat rungu wicara 4. Cacat mental jiwa 5. Cacat fisik/mental 6. Cacat lainnya	<a href="http://jdih.kpu.go.id/jateng">jdih.kpu.go.id/jateng</a> .....)



MODEL A.3.3-KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TERDAFTAR  
SEBAGAI PEMILIH 1)

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013

NAMA KEPALA KELUARGA :						
ALAMAT :						
RT/RW :						
NO URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TGL LAHIR	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN	KETERANGAN
			LK	PR		
		JUMLAH				

Yang menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

( ..... )

( ..... )

Catatan :

- 1). Lembar pertama untuk PPDP
- 2). Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih

----- gunting disini -----

MODEL A.3.3-KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TERDAFTAR  
SEBAGAI PEMILIH 2)

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013

NAMA KEPALA KELUARGA :						
ALAMAT :						
RT/RW :						
NO URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TGL LAHIR	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN	KETERANGAN
			LK	PR		
		JUMLAH				

Yang menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

( ..... )

( ..... )

Catatan :

- 1). Lembar pertama untuk PPDP
- 2). Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih





PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....

DESA/KELURAHAN(l) : .....

TPS : .....

[illegible]







REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR  
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
PROVINSI JAWA TENGAH : JAWA TENGAH

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET. <sup>1)</sup>
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

.....  
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



KABUPATEN/KOTA : .....  
 PROVINSI JAWA TENGAH : JAWA TENGAH

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kab/Kota .....

KABUPATEN/KOTA .....

1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



## PROVINSI JAWA TENGAH : JAWA TENGAH

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi pada tanggal .....

**PROVINSI JAWA TENGAH**

Nama \_\_\_\_\_ Tanda tangan \_\_\_\_\_

- |            |       |       |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua   | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |
| 4. Anggota | ..... | ..... |
| 5. Anggota | ..... | ..... |



SURAT KETERANGAN  
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN  
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013

Nomor Pemilih : .....  
Na ma : .....  
Alamat : .....

Terdaftar dalam Pemilih Tetap  
1. TPS (asal) : ..... 3. Kabupaten/Kota : .....  
2. Desa/Kelurahan : ..... 4. Provinsi : JAWA TENGAH

Digunakan oleh pemilih\*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di \*)  
1. TPS (asal) : ..... 3. Kabupaten/Kota : .....  
2. Desa/Kelurahan : ..... 4. Provinsi : JAWA TENGAH

\*) untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....  
an. Ketua KPU Kabupaten/Kota .....  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA  
.....



SURAT KETERANGAN  
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN  
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013

Nomor Pemilih : .....  
Na ma : .....  
Alamat : .....

Terdaftar dalam Pemilih Tetap  
1. TPS (asal) : ..... 3. Kabupaten/Kota : .....  
2. Desa/Kelurahan : ..... 4. Provinsi : JAWA TENGAH

Digunakan oleh pemilih\*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di \*)  
1. TPS (asal) : ..... 3. Kabupaten/Kota : .....  
2. Desa/Kelurahan : ..... 4. Provinsi : JAWA TENGAH

\*) untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....  
an. Ketua KPU Kabupaten/Kota .....  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA  
.....